



**ANALISA YURIDIS SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAK STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO 606 K/TUN/2022**

Maralus Samosir¹, Yusuf Gunawan²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

samosir18@gmail.com¹

essensiajkt@gmail.com²

Abstract

This research aims to understand the mechanisms and arrangements for the settlement of tax disputes in the Indonesian judicial system, in particular, the understanding of the tax dispute settlement mechanism and the characteristics of the resolution of fiscal disputes carried out by the Tax Compulsory in response to the Tax Declaration Letter (SKP) issued by the Department of Taxation. The research method used in this research is normative law research, which is a method of legal research that in principle performs qualitative research of legal regulations. (hukum positif). The research finds that, given the substance of the dispute, the responsibilities of the administrative officer, and its legal scope, tax disputes have almost the same characteristics as administrative disputes. Judge of the Supreme Court by Decision No. 606 K/TUN/2022 According to article 1, paragraph 5, of Law No. 14 of 2002 on the Tax Court, the interpretation of tax dispute is a dispute arising in the field of taxation between a taxable person or a taxpayer with an authorized official as a result of the issue of a decision which can be appealed or appeal to the Tax Tribunal under the Regulations of the Taxation Regulations, including a claim for the execution of the billing under the Tax Billing Act with a compulsory letter.

Keywords: Tax Disputes, Tax Court, Administrative Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa pajak di sistem peradilan Indonesia, khususnya memahami mekanisme penyelesaian sengketa pajak dan karakteristik penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam menanggapi Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Departemen Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang pada prinsipnya melakukan penelitian kualitatif terhadap peraturan hukum (hukum positif). Hasil penelitian adalah mengingat pokok sengketa, tanggung jawab pejabat administrasi, dan ruang lingkup hukumnya, bahwa sengketa perpajakan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sengketa administrasi. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 606 K/TUN/2022 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengertian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang - undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Kata Kunci: Sengketa pajak, pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara



PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self - assessment*, dimana pemerintah memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, melaporkan kewajiban pajak tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan jenis pajak dan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ardiansyah dan Wahyudin, 2016).

Prinsip *self assessment* tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan) yang menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang - undang dan Peraturan perpajakan tanpa bergantung pada adanya surat pajak
2. Jumlah pajak yang terutang menurut pemberitahuan tertulis wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang perpajakan.
3. Jika DJP memiliki bukti bahwa jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat (2) tidak tepat, maka DJP menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Asas *self assessment* pada dasarnya mempunyai arti sebagai berikut: (1) Memungkinkan semua wajib pajak untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu petugas pajak menerbitkan surat ketetapan pajak, (2) Menghitung besaran pajak dan menghitung pajaknya. Terutang sementara menurut peraturan, (3) Selama Badan Pajak mempunyai data mengenai kewajiban Wajib Pajak yang belum dipenuhi, Badan Pajak berhak menghitung besarnya pajak yang dinyatakan oleh Wajib Pajak. Perhitungannya benar. (W. Ilyas and R. Burton, 2012)

Untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*) oleh Aparatur Pajak yaitu berupa pemeriksaan kepatuhan, karena tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak karena penilaian secara sistematis terhadap bentuk dan substansi, yang proses pemeriksaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak diharapkan dapat berdampak pada penerimaan pajak. (W. Ilyas and P. Wicaksono, 2015)

Pengujian yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak berupa pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak yaitu berupa pemeriksaan lapangan. Serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti Wajib Pajak. Pemeriksaan harus dilakukan secara obyektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Apabila Wajib Pajak telah selesai melakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak, maka Wajib Pajak dan pemeriksa pajak akan melakukan pembahasan akhir, dan hasil pemeriksaan tersebut akan dikeluarkan oleh Badan Administrasi Negara Perpajakan dalam surat permohonan perpajakan. Terdapat



4 (empat) jenis surat ketetapan pajak di KUP, yaitu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Penetapan Lebih Bayar (SKPLB)
- d. Surat Keputusan Nol (SKPN)

Untuk mencapai penyelesaian sengketa perpajakan yang adil, diperlukan pemeriksaan ulang yang lebih ringkas. Penyelesaian sengketa pajak yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 masih banyak mempunyai kekurangan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah kewajiban untuk membayar seluruh Jumlah pajak yang terutang sebelum mengajukan banding, kurangnya kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengambil tindakan hukum yang lebih tinggi terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dan kurangnya kepastian hukum yang dapat mengakibatkan kerugian. Ketidakadilan terhadap pihak-pihak, baik sebagai wajib pajak maupun fiskus. (Wahyunadi, 2015).

Perubahan kedua UU tersebut, khususnya Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, menjelaskan status Pengadilan Pajak. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan anak dalam rangka peradilan biasa, pengadilan niaga, Pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan pajak pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perubahan Nomor 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2004 semakin menegaskan hal tersebut dalam penjelasan Pasal 9A: Spesialisasi adalah pembedaan atau spesialisasi dalam konteks peradilan tata usaha negara, seperti Pengadilan Pajak. (Ramon, 2010)

Mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini tercermin dari tujuan didirikannya Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dengan dimasukkannya Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya sebagai sarana perlindungan. Keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, guna memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antar lembaga atau pejabat, penyelenggara negara (pejabat negara) dan masyarakat. Sejak tanggal 1 Januari 1991 hingga saat ini telah banyak terjadi perubahan hukum administrasi dalam kehidupan pemerintahan, diantaranya dengandisahkannya Undang-undang Administrasi Nasional Nomor 30 Tahun 2014. Keberadaan Undang-Undang Tata Usaha Negara telah menjadi paradigma baru dalam peradilan tata usaha negara. (Susanti, 2009)

Tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat birokrasi atau lembaga tata usaha negara menjadi kontroversi di hadapan Mahkamah ini. Pokok sengketa hanyalah perbuatan hukum administratif nasional yang bersifat eksternal, umum, unilateral, personal, dan khusus yang dapat menjadi obyek sengketa. Pada saat yang sama, tuntutan substantif dan proses hukum lainnya, jika dituntut, tunduk pada yurisdiksi pengadilan biasa. (Suyanto & Suherman, 2017)

Upaya hukum yang ada dalam undang-undang perpajakan antara lain



keberatan dan banding, termasuk dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan surat ketetapan pajak merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN), dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2021/PTUN.PBR dan Putusan 141/B/2022/PT.TUN.MDN dalam hal ini Wajib Pajak meminta kepada majelis Hakim membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang di terbitkan Direktur Pajak (KPP Pratama Rengat Rengat). dalam kedua putusan itu majelis mengabulkan gugatan Wajib pajak namun pada Putusan Kasasi dalam putusan Pengadilan Nomor: 606 K/TUN/2022 yang mana Permohonan DJP mengabulkan permohonan Direktur Pajak (KPP Pratama Rengat Rengat). Hasil persidangan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2021/PTUN.PBR dan Putusan 141/B/2022/PT.TUN.MDN dan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU PTUN atau Pasal 1 UU Nomor 51 Tahun 2009.

Namun terdapat permasalahan yang cukup mendasar dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi saat ini antara Direktur Jenderal Pajak atau fiskus dengan wajib pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP). bukan merupakan keputusan tata usaha negara, namun SKPKB dan STP ini diterbitkan karena Administrasi Umum Pajak berwenang menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk keperluan lain guna melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di sisi lain, surat keputusan wajib pajak ini oleh wajib pajak dan praktisi dianggap sebagai keputusan administrasi publik, karena bersifat surat keputusan tata usaha negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 kasus tahun 1986 yang melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Didik Hery Sanstosa, 2020)

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- a) Bagaimana Sengeketata Pajak di pengadilan TUN?
- b) Bagaimana Analisis Pertimbangan Yuridis Atas Putusan Tata Usaha Negara Nomor 606 K/TUN/2022?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang pada prinsipnya melakukan penelitian kualitatif terhadap peraturan hukum (hukum positif), penelitian dokumenter, ilmu hukum dan doktrin dalam peraturan perundang-undangan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan dalam permasalahan perlindungan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari peradilan Indonesia. Oleh karena itu, jika menyangkut Pengadilan Pajak, yurisdiksinya tidak dapat dipisahkan. Pasal 24 dan 25 Bab 9 Kekuasaan Kehakiman Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum normatif bagi penyelenggaraan peradilan.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

- 1) Peradilan adalah kekuasaan yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna memelihara hukum dan keadilan
- 2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perpajakan adalah pengambilalihan yang terjadi di bidang perpajakan setelah dikeluarkannya keputusan banding atau litigasi oleh wajib pajak atau wajib pajak dan pejabat yang berwenang kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk litigasi yang berkaitan dengan hal tersebut. penerapan. dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan peraturan tersebut terlihat bahwa kriteria penetapan sengketa pajak adalah:

- 1) Tolak ukur subyek

Apabila terjadi sengketa perpajakan, maka perselisihan tersebut diselesaikan antara Wajib Pajak (penanggung pajak) dan pejabat yang berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang perseorangan (badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain Wajib Pajak, Pemotong dan Pemotong Pajak. pembayar. Selain itu, pejabat yang berwenang adalah Direktur Pendapatan, Direktur Bea Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menegakkan Peraturan perundang - undangan perpajakan. Dapat diketahui bahwa subyek sengketa perpajakan atau yang menjadi dasar para pihak yang bersengketa adalah antara masyarakat (wajib pajak) dan pemerintah.

- 2) Tolak ukur objek

Pokok sengketa perpajakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 (Keputusan). Sedangkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah keputusan tertulis di bidang perpajakan yang dibuat oleh pejabat



yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan perpajakan. hukum. Koleksi wajib. Jika dibandingkan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pokok sengketa perpajakan meliputi keputusan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 ayat 3 UU Ketetapan Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu peraturan tertulis yang memuat perbuatan hukum tata usaha negara yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersifat khusus, perseorangan dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata. Jika dikaitkan dengan Pasal 1, Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jelas sengketa perpajakan adalah sengketa tata usaha negara, jadi tergantung standar subjek dan objeknya, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 1986 Tahun 1986 Nomor 5, sengketa perpajakan termasuk sengketa tata usaha negara. (Djatmiko, 2016)

2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN sebagai salah satu lembaga penegak kekuasaan kehakiman dan sebagai sarana pelindung hak-hak masyarakat didirikan untuk menyelesaikan perselisihan antar lembaga TUN dengan pejabat dan masyarakat, termasuk penyelesaian perselisihan perburuhan. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, dibentuklah PTUN. Perselisihan yang timbul di bidang TUN antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN akibat diterbitkannya keputusan TUN yang dianggap melanggar hak orang perseorangan atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, persidangan TUN diadakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan yang merasa dirugikan oleh putusan TUN. Namun, selain hak individu, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu, dan terkadang kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu selaras/berbenturan. Untuk memastikan solusi yang seadil adilnya, pengadilan TUN bertujuan untuk melindungi tidak hanya hak-hak individu, tetapi juga hak-hak masyarakat. (Mujiburohman, 2015)

Sengketa tata usaha negara adalah perselisihan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara di bidang tata usaha negara antara perseorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara pusat atau daerah, termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan keputusan tata usaha negara. Hukum dan peraturan saat ini. Dapat diterapkan. Kekuasaan kehakiman pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi TUN adalah sebagai berikut : (hukumonline.com, 2023)

1. Meninjau dan mengadili sengketa administratif nasional tingkat banding dalam yurisdiksinya.
2. Menyerahkan sengketa tersebut kepada pejabat kehakiman pada Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya untuk pengambilan



keputusan awal dan akhir atas sengketa tersebut.

3. Meninjau, memutus dan menyelesaikan sengketa administrative di tingkat nasional.
4. Mengawasi proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan tepat.

PTUN merupakan bagian dari lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Peran dari PTUN ini adalah untuk menegakkan hukum yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat atas perbuatan hukum dari suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan hukum.

Perbedaan antara wewenang dan kewenangan. Wewenang merupakan mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan yang mana kewenangan merupakan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dan di dalam kewenangan tersebut terdapat wewenang- wewenang (*rechtshe voegdheden*). (Syafudin, 2000)

Tidak dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47, mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban dan kekuasaan untuk meninjau, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berbentuk KTUN. Kemudian, setelah berlakunya UU No. Perpres Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan PTUN diperluas untuk menilai apakah pejabat tata usaha negara telah menyalahgunakan kewenangannya. Pasal 21 ayat (1) UU Manajemen Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan menentukan apakah pejabat pemerintah telah menyalahgunakan wewenangannya.

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Keputusan tata usaha negara adalah. Juga dalam undang-undang no. Peraturan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 7 mengatur: Keputusan tata usaha negara yang disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan tata usaha negara yang selanjutnya disebut keputusan, dibuat oleh pejabat lembaga pemerintah dan/atau pemerintah. departemen administrasi.

3. Tatacara Penyelesaian Sengketak Pajak Dari Perspektif Undang-Undang KUP Dan Pengadilan Pajak

Secara yuridis, Wajib Pajak mengajukan keberatan karena diawali dari perbedaan pandangan dan penafsiran serta pengetrapan yuridis fiskal dalam menafsirkan atas implementasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya akibat dari hasil pemeriksaan pajak melalui penerbitan



Surat Ketetapan Pajak. Olehkarenanya keberatan pajak berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP yang dapat diajukan ke Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Dalam kerangka berpikir berdasarkan prinsip perlindungan hukum, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan (*Bezwaar*) terhadap suatu *beschikking*, yang merasa haknya dirugikan di bidang perpajakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini.

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau Bea dan Cukai yang disebut sebagai *fiscus*. Kedua, penanganannya pada *fiscus* terkesan bahwa seakan-akan tidak terjadi konflik walaupun suasana acara penyelesaian dilakukan sedemikian rupa sehingga *beschikking* yang dilahirkan akhirnya kadang-kadang dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi Wajib Pajak. Ketiga, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah banding pajak, yang mana sidangnya pada Pengadilan Pajak dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Sedangkan upaya hukum tersebut di atas, yang boleh dilakukan oleh Wajib Pajak hanya melalui Badan Peradilan Pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang ditempuh melalui jalur hukum berupa banding (*beroep*) sampai melahirkan *uitspraak* yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, bahwa upaya pengajuan banding dan gugatan pajak baik diatur dalam hukum formal (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengadilan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) maupun hukum material perpajakan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, permohonan banding menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka permohonan dimaksud dapat diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa banding dapat diajukan. (Teguh Satya Bhakti, Agus Budi Susilo, 2018)

Oleh ahli warisnya atau kuasa hukum. Bila proses banding berlangsung, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat diajukan oleh ahli warisnya atau kuasa hukum ahli waris, atau pemohon jatuh pailit oleh pengampunya termasuk juga apabila pemohon banding melakukan restrukturisasi perusahaan pemohon banding dapat diajukan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.



- 2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan. Jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan surat Banding dikirim oleh pemohon Banding. Contoh: Keputusan yang akan dibanding diterima tanggal 10 Juni 2009, maka batas terakhir pengiriman surat Banding adalah 9 September 2009.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak

4. Tatacara Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Undang-Undang PTUN

Sengketa pajak pada pengadilan TUN ini membagi kedalam lima bahasan yaitu pokok sengketa, landasan yuridis gugatan Penggugat, jawaban dan bantahan Tergugat, Putusan Majelis Hakim serta analisa sengketa pajak dalam putusan Pengadilan TUN. Adapun pokok bahasan seperti tersebut diatas oleh Penulis hanya mengambil inti dari gugatan penggugat, jawaban dari Tergugat, replik dan duplik baik dari Penggugat maupun Tergugat, yang mana tidak mengurangi inti dari makna sengketa pajak ini.

Penggugat didalam landasan yuridisnya oleh penulis dibagi dalam tiga bagian penting yaitu Obyek Gugatan, Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dan Dasar Gugatan. Selanjutnya atas jawaban gugatan Penggugat dan bantahan oleh Tergugat, dibagi dalam dua bagian berupa Eksepsi dan Pokok Perkara yang telah diringkas oleh Penulis tapi tidak mengurangi makna dari inti jawaban Tergugat tersebut.

5. Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor 606 K/TUN/2022

Bahwa yang menjadi pokok utama gugatan adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak yang menurut Penggugat ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak atau tidak sah

6. Pihak Yang Berperkara

CV. BELILAS PERMAI, di dirikan pada tahun 2005, berkedudukan Jalan Lintas Timur RT. 007, RW. 003, Pangkalan Kasai Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dari Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 07 tanggal 8 Desember 2005 oleh Notaris Dra. SITI AISYAH SIREGAR, S.H., yang diwakili oleh: AKHMAD SAQOWI Tempat tinggal: Seresam RT.07, RW.03, Kelurahan Seresam, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Memiliki aktivitas penjualan bahan bakar LPG 3 Kg kepada masyarakat sejak tahun 2011.

B. Obyek Gugatan

Bahwa berdasarkan Putusan pada Pengadilan Tata Usaha nomor 606 K/TUN/2022 bahwa sesuai dengan UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU PTUN) serta Undang- Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan a quo adalah: KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh Tergugat KPP Rengat selaku Pejabat penyelenggara pemerintahan berupa Keputusan tentang Tagihan Pajak tanggal 11 September 2019 dan Keputusan tentang Ketetapan Pajak Kurang Bayar tanggal 12 September 2019, yaitu: Keputusan tentang Tagihan Pajak tanggal 11 September 2019 terdiri dari:

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21
- 2) Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 23
- 3) Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final pasal 4 ayat (2)
- 4) Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Barang dan Jasa

Keputusan tentang Ketetapan Pajak Kurang Bayar tanggal 12 September 2019 terdiri dari:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 25/29
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh final Pasal 21
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23
- 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Final Pasal 4 ayat (2)
- 6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa

C. Kepentingan Penggugat/Legal Standing Yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa sebagaimana diatur Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ini:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

2. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 Perma No. 6 tahun 2018 mendefinisikan apa yang dimaksud dengan warga masyarakat yang kami salin tuliskan dibawah ini:

Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan / atau tindakan.

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar



4. Bahwa Penggugat adalah Badan hukum yang memiliki kepentingan langsung atas objek gugatan dengan alasan-alasan berikut:
- a. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum CV Belilas yang di dirikan pada tahun 2005 dan memiliki aktivitas penjualan bahan bakar LPG 3 Kg kepada masyarakat sejak tahun 2011. Sejak menjalankan aktivitas terkait penjualan tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusankeputusan seperti layaknya objek gugatan kepada Penggugat.
 - b. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut, Penggugat merasa dirugikan, yaitu dengan timbulnya kewajiban (hutang) atas obyek gugatan tersebut.
 - c. Bahwa akibat dikeluarkannya objek gugatan, Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, yang tentunya memberatkan Penggugat dan harta benda Penggugat juga akan disita.
 - d. Bahwa Penggugat memandang keluarnya obyek gugatan tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang tidak berwenang karena bertentangan dengan ketentuan UU KUP (undang-undang Ketentuan umum perpajakan) khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf a dan pasal 14 ayat (1) UU KUP, dimana seharusnya objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat atas nama Direktorat Jenderal Pajak

D. Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengertian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan unsur-unsur sengketa pajak yang terdiri atas:

- 1) Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan yaitu sengketa mengenai diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi
- 2) Antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sengketa antara Wajib Pajak CV Belilas Permai dengan pejabat yang berwenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
- 3) Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yaitu



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak

- 4) Sengketa yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan
- Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

Pasal 2:

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3):

- 1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- 3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan perundangundangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan Peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.
 - Bahwa upaya hukum terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak, dan apabila Wajib Pajak masih belum puas



dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

- Bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 junctis Pasal 2, Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa a quo merupakan sengketa pajak yang menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima

E. Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 24 Maret 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 Maret 2022

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penulis dilihat dari pembahasan tersebut diatas dan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Mengingat pokok sengketa, tanggung jawab pejabat administrasi, dan ruang lingkup hukumnya, bahwa sengketa perpajakan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sengketa administrasi. Bedanya, sengketa pajak tidak hanya sekedar melawan suatu keputusan perpajakan, namun juga menghitung besaran pajak yang disengketakan. Penyelesaiannya memerlukan pengadilan khusus, untuk itu dibentuklah Pengadilan Keuangan yang merupakan spesialisasi Peradilan Tata Usaha Negara. Seringkali terdapat kesenjangan yurisdiksi antara kedua pengadilan tersebut, padahal masing-masing pengadilan mempunyai



yurisdiksi absolutnya masing-masing. Batasan kewenangan Pengadilan Pajak dan PTUN dalam urusan pendapat perpajakan dapat dilihat, apabila menyangkut besarnya kerugian SKP dan kesalahan prosedur dalam perkara yang dipersengketakan, kewenangan pengawasan ada pada Pengadilan Pajak. Pengadilan, sedangkan perkara menyangkut keabsahan kekuasaan, dugaan penyalahgunaan jabatan, dan perbuatan melawan hukum, PTUN berhak memeriksanya.

2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 606 K/TUN/2022 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengertian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang - undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bahwa upaya hukum terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan perundang - undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah dan Wahyudin. (2016). *Politik Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Restorative Justice*. 16(Hauhart 1990), 1–23.
- Didik Hery Sanstosa. (2020). Tinjauan Yuridis Gugatan di PTUN Terhadap Surat Ketetapan Pajak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 502–521). <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/567>
- Djarmiko, D. H. M. H. (2016). Problematik Sengketa Pajak dalam Mekanisme Peradilan Pajak di Indonesia. In *Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/bunga-rampai-2013-putih-hitam-pengadilan-khusus.pdf>
- hukumonline.com. (2023). *Tugas dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-tata-usaha-negara-lt62a29cca9f65d/?page=1>
- Mujiburohman, D. A. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi* (Issue 5).
- Ramon, T. (2010). *Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia*.



- <https://tiarramon.wordpress.com/2010/07/14/pengadilan-pengadilan-khusus-di-indonesia/>
- Susanti, E. (2009). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Risalah Hukum*, 5(2), 46–53. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/240>
- Suyanto, H., & Suherman, S. (2017). Sengketa Perpajakan dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 95–110. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/163%0Ahttps://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/163/135>
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justitia Universitas Parahyangan Bandung*, Vol. IV No, 22.
- Teguh Satya Bhakti, Agus Budi Susilo, R. E. L. (2018). *Pola Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Pajak* (Issue 1).
- W. Ilyas and P. Wicaksono. (2015). *Pemeriksaan Pajak (Pe)*. Mitra Wacana Media.
- W. Ilyas and R. Burton. (2012). *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Wahyunadi, Y. M. (2015). Peninjauan Kembali dalam Sengketa Pajak. *PTUN Jakarta*, 1(14), 1–12.